



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **DAYAT Bin SAMANI**; -----  
Tempat lahir : Lupak Pasar; -----  
Umur/tanggal lahir: 35 Tahun / 01 Juni 1981; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Lupak Luar Rt.03 Kec.Tabunganen Kabupaten Batola; -  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Petani; -----  
Pendidikan : SD (tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2016 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: ----

- Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016; -----
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016; -----
- Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Hal 1 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juni 2016 No. 202/Pen.Pid/2016/PN Mrh. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juni 2016 No. 202/Pen.Pid/2016/PN Mrh. tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **DAYAT Bin SAMANI** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **DAYAT Bin SAMANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan primair kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAYAT Bin SAMANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan**; -----
3. Menyatakan barang bukti: -----
  - 1400 (seribu empat ratus) butir obat jenis ZENITH (Carnophen); -----  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Hal 2 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kelotok lengkap dengan mesin warna abu abu les biru panjang kerang lebih 6 (enam) meter; -----

### Dikembalikan kepada Terdakwa DAYAT Bin SAMANI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa di persidangan, yang menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum yang seringannya karena : -----

- terdakwa belum pernah hukum dan sangat menyesali perbuatannya; -----
- terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

#### **Primair :**

----- Bahwa terdakwa DAYAT Bin SAMANI pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di Perairan sungai Kerokan Desa Tabunganen Tengah Kec.Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi EKO SUSANTO dan saksi ADI SETIAWAN keduanya Anggota Polsek

Hal 3 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabunganen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan Obat jenis Carnophen selanjutnya saksi EKO dan saksi ADI melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana terdakwa pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) buah kelotok miliknya di perairan kerokan Desa Tabunganen tengah saksi ADI dan saksi EKO kemudian melakukan pengeledahan di dalam kelotok yang terdakwa kemudian ditemukan Obat jenis Carnophen sebanyak 14 (empat belas) box yang disimpan di bawah dudukan setiran kelotok terdakwa dan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut dari Pasar Cempaka Banjarmasin dengan harga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan dijual kembali masyarakat desa Lupak Luar Rt.03 Kec.Tabunganen dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) untuk setiap keping. Terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi. Terdakwa tidak mengetahui kegunaan obat-obatan tersebut namun terdakwa mengetahui mengedarkan atau menjual obat-obat jenis Carnophen, tanpa ijin adalah melanggar hukum; -----

Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; --

Hal 4 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa DAYAT Bin SAMANI pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di Perairan sungai Kerokan Desa Tabunganen Tengah Kec.Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi EKO SUSANTO dan saksi ADI SETIAWAN keduanya Anggota Polsek Tabunganen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan Obat jenis Carnophen selanjutnya saksi EKO dan saksi ADI melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana terdakwa pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) buah kelotok miliknya di perairan kerokan Desa Tabunganen tengah saksi ADI dan saksi EKO kemudian melakukan pengeledahan di dalam kelotok yang terdakwa kemudian ditemukan Obat jenis Carnophen sebanyak 14 (empat belas) box yang disimpan di bawah dudukan setiran kelotok terdakwa dan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut dari Pasar Cempaka Banjarmasin dengan harga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan dijual kembali masyarakat desa Lupak Luar Rt.03 Kec.Tabunganen dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) untuk setiap keping. Terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi. Terdakwa tidak mengetahui kegunaan obat-obatan tersebut namun terdakwa mengetahui mengedarkan atau menjual obat-obat jenis Carnophen, tanpa ijin adalah melanggar hukum; -----

Hal 5 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menjual sediaan farmasi berupa obat jenis

Carnophen tanpa dilengkapi dengan keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa menjual obat jenis Carnophen tanpa memberitahukan kegunaan serta tata cara menggunakan obat tersebut; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## 1. Saksi **EKO SUSANTO Bin SAMUDJI**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 skj. 16.00 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat terdakwa akan menjual atau mengedarkan obat-obatan terlarang jenis Carnophen; -----
- Bahwa pada saat itu saksi yang mendapat informasi bahwa terdakwa sedang menuju perairan sungai Kerokan wilayah Kecamatan Tabungane kemudian saksi bersama saksi Adi langsung menindaklanjuti informasi tersebut lalu melakukan patroli di perairan sungai Kerokan dan mencurigai terdakwa yang sedang membawa kelotok ber mesin cis berlayar dengan membawa udang namun kelotok terlihat tidak berat; -----
- Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa yang bedara di dalam kelotok lalu saksi bersama saksi Adi melakukan pemeriksaan di dalam kelotok terdakwa dan menemukan obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 14 (empat belas) box dimana obat carnophen tersebut

Hal 6 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan terdakwa di bawah dudukan setiran kelotok serta uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) semuanya adalah milik terdakwa; --

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mengedarkan obat jenis carnophen tersebut di wilayah Desa Tabunganen Tengah dan sudah menjadi target operasi saksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan obat jenis Carnophen tersebut terdakwa peroleh dari pasar Cempaka Banjarmasin; -----
- Bahwa saksi menjelaskan obat jenis Carnophen tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per box berisi 100 (seratus) butir dan dijual kembali kepada warga sekitar Desa Tabunganen Tengah dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keeping dan keuntungan keseluruhan terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat carnophen tersebut Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi menanyakan perihal kepemilikan keahlian khusus atau memilik ijin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang menjual/ atau mengedarkan obat-obatan tersebut dan dijawab terdakwa bahwa tidak memiliki keahlian tersebut; -----

## 2. Saksi ADI SETIAWAN Bin H.SALIM SASTRA

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 skj. 16.00 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat terdakwa akan menjual atau mengedarkan obat-obatan terlarang jenis Carnophen; -----
- Bahwa pada saat itu saksi yang mendapat informasi bahwa terdakwa sedang menuju perairan sungai Kerokan wilayah Kecamatan Tabunganen kemudian saksi bersama saksi Adi langsung menindaklanjuti informasi tersebut lalu melakukan patroli di perairan sungai Kerokan dan mencurigai terdakwa yang sedang membawa kelotok ber mesin cis berlayar dengan membawa udang namun kelotok terlihat tidak berat; -----

Hal 7 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa yang bedara di dalam kelotok lalu saksi bersama saksi Adi melakukan pemeriksaan di dalam kelotok terdakwa dan menemukan obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 14 (empat belas) box dimana obat carnophen tersebut disembunyikan terdakwa di bawah dudukan setiran kelotok serta uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) semuanya adalah milik terdakwa; --
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mengedarkan obat jenis carnophen tersebut di wilayah Desa Tabunganen Tengah dan sudah menjadi target operasi saksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan obat jenis Carnophen tersebut terdakwa peroleh dari pasar Cempaka Banjarmasin; -----
- Bahwa saksi menjelaskan obat jenis Carnophen tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per box berisi 100 (seratus) butir dan dijual kembali kepada warga sekitar Desa Tabunganen Tengah dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keeping dan keuntungan keseluruhan terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat carnophen tersebut Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi menanyakan perihal kepemilikan keahlian khusus atau memiliki ijin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang menjual/ atau mengedarkan obat-obatan tersebut dan dijawab terdakwa bahwa tidak memiliki keahlian tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli atas nama **Drs.ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO** kesaksiannya dalam BAP Ahli dalam berkas perkara yang keterangannya diambil di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Hal 8 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tabunganen di perairan sungai kerokan wilayah Kecamatan Tabunganen; -----
- Bahwa terdakwa diamankan Anggota Kepolisian karena memiliki sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 14 (empat belas) keeping atau box, yang mana obat-obatan tersebut terdakwa sembunyikan di dalam kelotok di bawah depan dudukan setir atau kemudi, kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh saksi Adi dan saksi Eko keduanya Anggota Kepolisian; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dari membeli di Pasar Cmpaka Banjarmasin dan terdakwa membeli obat Carnophen dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per keeping. Terdakwa menjualnya kembali kepada pembeli yaitu masyarakat sekitar Desa Tabunganen Tengah dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual obat jenis Carnophen per keping adalah Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) hasil keuntungan tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa berjualan obat-obatan terlarang tersebut sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan terdakwa menjual kepada warga sekitar dikampung Desa Tabunganen Tengah; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kegunaan obat-obatan tersebut namun terdakwa mengetahui mengedarkan atau menjual obat-obat jenis Carnophen dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 14 (empat belas) keeping atau box, kelotok lengkap dengan mesin warna abu abu les biru panjang kerang lebih 6 (enam) meter adalah milik terdakwa; ----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----

Hal 9 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki apotik atau toko obat serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat Carnophen tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( Ade Charge ); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 1400 (seribu empat ratus) butir obat jenis ZENITH (Carnophen), 1 (satu) buah kelotok lengkap dengan mesin warna abu abu les biru panjang kerang lebih 6 (enam) meter, Uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tabunganen di perairan sungai kerokan wilayah Kecamatan Tabunganen; -----
- Bahwa terdakwa diamankan Anggota Kepolisian karena memiliki sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 14 (empat belas) keeping atau box, yang mana obat-obatan tersebut terdakwa sembunyikan di dalam kelotok di bawah depan dudukan setir atau kemudi, kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh saksi Adi dan saksi Eko keduanya Anggota Kepolisian; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dari membeli di Pasar Cmpaka Banjarmasin dan terdakwa membeli obat Carnophen dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per keeping. Terdakwa menjualnya kembali kepada pembeli yaitu masyarakat sekitar Desa Tabunganen Tengah dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual obat

Hal 10 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Carnophen per keping adalah Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) hasil

keuntungan tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa berjualan obat-obatan terlarang tersebut sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan terdakwa menjual kepada warga sekitar dikampung Desa Tabunganen Tengah; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kegunaan obat-obatan tersebut namun terdakwa mengetahui mengedarkan atau menjual obat-obat jenis Carnophen dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 14 (empat belas) keeping atau box, kelotok lengkap dengan mesin warna abu abu les biru panjang kerang lebih 6 (enam) meter adalah milik terdakwa; ----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki apotik atau toko obat serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat Carnophen tersebut; -----
- Bahwa untuk obat merk ZENITH CARNOPHEN untuk surat izin edarnya sudah dicabut sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009, sehingga dilarang untuk diedarkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan

SUBSIDAIRITAS: -----

PRIMAIR : melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

Hal 11 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara subsidairitas, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair; -----

Menimbang, bahwa tentang dakwaan primair; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang*; -----
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa **DAYAT Bin SAMANI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama** "*setiap orang*" **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*", -----

Hal 12 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan; -----

Menimbang, bahwa pengertian “*sediaan farmasi*” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; -----

Menimbang, bahwa pengertian “*alat kesehatan*” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tabunganen di perairan sungai kerokan wilayah Kecamatan Tabunganen, terdakwa diamankan Anggota Kepolisian karena memiliki sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 14 (empat belas) keeping atau box, yang mana obat-obatan tersebut terdakwa sembunyikan di dalam kelotok di bawah depan dudukan setir atau kemudi, kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh saksi Adi dan saksi Eko keduanya Anggota Kepolisian yang di akui adalah milik terdakwa; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa memiliki dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat jenis *Carnophen* tersebut untuk dijual kembali disekitar tempat tinggal terdakwa dan kadang – kadang untuk dikonsumsi sendiri, sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis *Carnophen* tersebut terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dari membeli di Pasar Cmpaka Banjarmasin dan terdakwa membeli obat Carnophen dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per keeping. Terdakwa menjualnya kembali kepada pembeli yaitu masyarakat sekitar Desa

Hal 13 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabunganen Tengah dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual obat jenis Carnophen per keping adalah Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) hasil keuntungan tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan sehari-hari, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan; -----

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut terdakwa jual kembali kepada seseorang yang akan membeli obat tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa atau pembeli menelpon terdakwa untuk memesan obat tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan obat-obatan tersebut dan menentukan tempat untuk menyerahkan uang dan menukarnya dengan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya mendapatkan keuntungan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menjual obat Charnophen hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki keahlian dalam menjual obat – obatan dan tidak memiliki apoteker atau toko obat; -----

Menimbang, bahwa obat merk ZENITH CARNOPHEN untuk surat izin edarnya sudah dicabut sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009, sehingga tidak boleh diedarkan namun oleh terdakwa tetap diedarkan dan dijual; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua** *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" telah terpenuhi;* -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta

Hal 14 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dikarenakan dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsure hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah tidak sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut; -----

Hal 15 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab

Undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguhkan penahanan Terdakwa maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1400 (seribu empat ratus) butir obat jenis ZENITH (Carnophen) sudah ditarik ijin edarnya maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** Uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) adalah hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara** 1 (satu) buah kelotok lengkap dengan mesin warna abu abu les biru panjang kerang lebih 6 (enam) meter adalah milik terdakwa maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa DAYAT Bin SAMANI**; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertim-bangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang; -----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan; -----

Hal 16 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Mengingat, ketentuan pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DAYAT Bin SAMANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1400 (seribu empat ratus) butir obat jenis ZENITH (Carnophen); -----

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

### Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kelotok lengkap dengan mesin warna abu abu les biru panjang kerang lebih 6 (enam) meter; -----

### Dikembalikan kepada Terdakwa DAYAT Bin SAMANI.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Hal 17 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **RABU** tanggal **10 AGUSTUS 2016**, oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, SH.,MHum** selaku Hakim Ketua, **PANJI ANSWINARTHA, SH.,MH** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu **SUSANTI ASTUTI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri oleh **DYAH AYU PURWANINGTYAS, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**PANJI ANSWINARTHA, SH.,MH**

**ARDHI WIJAYANTO, SH.,MHum**

ttd

**PETRUS NICO KRISTIAN, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**SUSANTI ASTUTI, SH**

Hal 18 dari 18 halaman, No. 202/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)